



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.798-Disdik/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA
DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2017-2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Wali Kota atas dasar usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk menghasilkan anggota Dewan Pendidikan yang profesional dan akuntabel dalam mendukung mutu pelayanan pendidikan di Kota Bandung pada periode Tahun 2017-2021, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2017-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

n

- KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2017-2021.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan Panitia;
 2. merumuskan materi pemilihan sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan pemilihan administrasi;
 4. melaksanakan fasilitasi uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*);
 5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 6. membantu Wali Kota Bandung dalam penyusunan kontrak atau perjanjian kinerja serta persiapan pelantikan Calon Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Panitia secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat bekerjasama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Agustus 2017

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.798-Disdik/2017
TANGGAL : 3 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
CALON KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2017-2021

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Bidang-bidang :
1. Bidang Pemilihan :
- Ketua : Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si;
2. DR. Ir. Arry Akhmad Arman, MT;
3. Arfi Rafnialdi, M.T;
4. Dan Satriana.

Kesekretariatan...

2. Kesekretariatan :
- Ketua : Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pengembangan Sekolah Dasar;
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
3. Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Unsur Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027